

BAB III

**KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG PERHITUNGAN
IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI PENGADILAN
AGAMA**

A. Sekilas Tentang Mukhtamar NU

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi jami'iyah diniyah yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama' yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktek Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisme Islam saat itu.¹

Lahirnya Jami'iyah Nahdlatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Pertama adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "Taswirul Afkar" yang dipimpin KH. Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "Nahdlatul Wathan" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.²

Pada akhirnya Maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari

¹ Greg barton dan Greg Fealy (ed), *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul Ulama –Negara*, Yogyakarta : LKiS, 1997, hlm. xiii

² Bibit Suprpto, SH., *Nahdlatul Ulama : Eksistensi Peran dan Prospeknya*, Malang : LP. Ma'arif, 1987, hlm. 36-37

sebagai Rais Akbar.³ K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh didalam internal NU. Dan salah satunya; pemikirannya rentang bermadzhab, beliau menawarkan empat pilihan bermadzhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbat*) hukum-hukum Islam.⁴

2. Metode *Istinbath* Hukum NU

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nas-nas yang telah dielaborasi *fuqoha'* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁵

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijihad dalam batasan mazhab di samping lebih praktis juga dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang

³ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 36

⁴ Mujamil Qomar, NU 'LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM, Bandung: Mizan, 2002, hlm 45

⁵ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009, hal. 47.

telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih yang sesuai dengan terminologinya yang baku.⁶

Secara definitif, NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum *syara'* dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyyah* baik berupa *adillah ijmaliiyyah* (dalil-dalil yang umum), *adillah tafshiliyyah* (dalil-dalil yang rinci) maupun *adillah ahkam*. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁷

Dalam buku *Ushul Fiqih* karangan Prof. Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.

1) Menguasai bahasa Arab.

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga ia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dhohir*, dan *mujmal*; hakikat dan *majaz*; yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *muthlaq* dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat ijtihad.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 47-48.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Penerj. Saefullah Ma'shum, "Ushul Fiqh", Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. II, 1994. hal. 568.

2) Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an.

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah..* Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yang jumlahnya kira-kira ada 500 ayat.⁹ Dalam ayat-ayat itu terdapat ayat yang *khash* dan *'am*, terkandung *asbabun nuzul*, dan sebagainya termasuk *nasikh* dan *mansukh*.

3) Mengerti hadits.

Mengerti dan memahami hadits adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadits* (pertentangan hadits), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadits dan sebagainya.¹⁰ Ilmu-ilmu seperti ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadits antara yang satu dengan yang lain terlihat saling bertentangan, baik itu bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompromikan.

4) Mengerti letak *ijma'* dan *khilaf*.

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

⁹ *Ibid.*, hal. 570.

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta : LkiS, cet. I, 2004, hal. 109.

5) Mengetahui *qiyas*.

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nas (Al-Qur'an dan Hadits) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nas itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi.

- a) *Al-Ashl*, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas.
- b) *Al-Far'u*, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas.
- c) *Hukmul ashl*, yaitu hukum syara' yang terdapat nasnya menurut *ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*far'u*).
- d) *Illat*, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *ashl*, kemudian *far'u* itu disamakan kepada *ashl* dalam hal hukumnya.¹¹ Dalam pengertian lain diartikan sebagai sebab yang menggabungkan pokok (*ashl*) dengan cabangnya (*far'u*).¹²

6) Mengetahui maksud-maksud hukum.

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashidus syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsinat* (pelengkap).¹³

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerj. Masdar Helmy, Terj. "Ilmu Ushul Fiqh", Bandung: Gema Risalah Press, cet. I 1996, hal. 106.

¹² A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, cet. XII, 1993, hal. 129.

¹³ Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 575.

Alasan lain mengapa NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.¹⁴

Pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebut metode *qauly*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafi'iyah*.¹⁵

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik *taqlid* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU, *taqlid* tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa

¹⁴ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hal. 115-116.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 167.

mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.¹⁶

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan dikalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Mukhtar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam bahtsul masail di lingkungan NU.

1. Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtar.
3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Mukhtar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.
4. Mukhtar sebagai forum tertinggi di NU, maka Mukhtar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hal. 117.

3. Sekilas Tentang Muktamar NU Ke-28 Di Yogyakarta

Pada November 1989 NU menyelenggarakan Muktamarnya yang ke-28 di Pondok Pesantren Kiai Ali Ma'shum Krapyak yang terletak di pinggiran kota sebelah Selatan Yogyakarta. Pada Muktamar kali ini lebih memfokuskan untuk mengevaluasi pengaruh keputusan Situbondo terutama mengenai kembalinya NU ke khittah 1926 dan kinerja PBNU yang dipilih pada tahun 1984.¹⁸

Sesuai dengan rumusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo, khittah NU berarti landasan berpikir, bersikap dan bertindak bagi NU, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Sedangkan yang menjadi landasan ialah nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal jama'ah* dan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dari proses kesejarahan NU. Di samping itu, khittah juga bisa diartikan sebagai garis perjuangan yang ditempuh NU. Prinsip kembali ke khittah 1926 berarti mengembalikan NU ke garis perjuangannya seperti ketika organisasi ini lahir pada tahun 1926.¹⁹

Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 tentang pemulihan khittah NU 1926, memaknai khittah sebagai landasan yang dapat dipakai dengan mengambil inti sari dari cita-cita dasar didirikannya NU yakni sebagai wadah pengkhidmatan yang semata-

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, Surabaya : Khalista, cet. III, 2007, hal. 714.

¹⁸ Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, factional Conflict and The Search for A New Discourse*, Penerj. Farid Wajidi, Terj. "NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru", Yogyakarta: LkiS, cet. III, 1999, hal. 181.

¹⁹ Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, cet. I, 1992, hal. 166-167.

mata dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT. Secara nyata, niat khidmat tersebut terlihat pada awal berdirinya NU, seperti mengadakan hubungan di antara para ulama yang bermazhab, memeriksa kitab-kitab yang digunakan untuk mengajar agar diketahui apakah itu kitab *Ahlussunnah wal jama'ah* atau kitab *bid'ah*, menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab empat dengan jalan yang halal, dan lain sebagainya.²⁰

Kembalinya NU ke khittah 1926 ini dilandasi adanya beberapa faktor yang memaksa diadakannya pemulihan ulang di kalangan NU. Ini tercantum dalam hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam Keputusan Munas NU tentang pemulihan khittah NU 1926.

Pertama, dalam kurun waktu yang cukup lama, secara tidak disadari NU menjadi kurang peka dalam menanggapi keadaan perkembangan zaman, khususnya yang menyangkut kepentingan umat dan bangsa. Salah satu alasannya adalah keterlibatan NU secara berlebihan dalam kegiatan politik praktis yang menjadikan NU tidak lagi berjalan sesuai dengan kelahirannya yang sebagai *jam'iyah* yang ingin berkhidmat secara nyata kepada agama, bangsa, dan negara. Bahkan telah mengaburkan hakikat NU sebagai gerakan yang dilakukan oleh para ulama.

Kedua, bahwa alim ulama Nahdlatul Ulama sebagai tiang utama *jam'iyah* NU menyadari adanya keprihatinan di kalangan NU. Oleh

²⁰ *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*, Bandung : Risalah, cet. I, 1985, hal. 53-54.

karena itu, perlu memberikan penegasan, pedoman, dan petunjuk demi kelancaran dan kemaslahatan organisasi sesuai dengan maksud kelahirannya.²¹

Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1989-1994 yang berlangsung di hari terakhir Muktamar ke-28 tidak luput dengan suasana yang tegang dan gaduh, namun tetap berjalan secara demokratis. Pada akhirnya, dwi tunggal H. Abdurrahman Wahid dan KH. Achmad Siddiq kembali memimpin NU. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU dan KH. Achmad Siddiq terpilih sebagai Rais Aam Syuriah PBNU.²²

a) Susunan Tim Perumus Komisi I Masail Diniyah Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta

Tim perumus dalam komisi I yakni Komisi Masail Diniyah menurut Keputusan Muktamar NU No. 03/MNU-28/1989 tentang ittifaq hukum mengenai beberapa masalah diniyah terbagi menjadi dua sub komisi :²³

1) Sub Komisi I/A, yaitu :

1. Ketua : Dr. H. Agil Munawwar MA
2. Wakil ketua : Dr. H. Abdul Muhith Fattah, M.A
3. Anggota : KH. Munzir Tamam, M.A., KH. A. Aziz Masyhuri, KH. Drs. Shidqi Mudhar, KH. Maimun Zubai, KH.

²¹ *Ibid.*, hal. 48-49.

²² Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, *Op. Cit.*, hal. 159.

²³ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hal. 405.

Fauzi, KH. Abdullah Mukhtar, KH. Sirazi, KH. Zainal Abidin,
dan KH. Asyhari Marzuki.

2) Sub Komisi I/B, yaitu :

1. Ketua : KH. Masyhuri Syahid, M.A
2. Wakil ketua : KH. M. Cholil Bisri
3. Sekretaris : Drs. K. A. Masduqi
4. Anggota : KH. Zainal Abidin, KH. Drs. Nadjib Hasan, KH. M. Subadar, KH. Yazid Romli, Ustadz A. Yasin, KH. Amin Mubarak, dan KH. Drs. Adzro'i.

b) Masalah-masalah yang Dibahas dalam Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta

Pada hari ketiga dalam Muktamar NU di Krpyak, para peserta dibagi ke dalam empat komisi, salah satunya adalah komisi fatwa *masa'il diniyah*. Masalah-masalah yang akan didiskusikan (yang sebelumnya sudah diseleksi PBNU) sudah dikirim ke semua cabang sebelum Muktamar. Dengan demikian, para ulama yang ingin melibatkan diri dalam diskusi ini dapat mempersiapkan diri. Kurang dari 20 ulama yang benar-benar terlibat dalam diskusi-diskusi ini, bahkan mereka dibagi lagi menjadi dua kelompok supaya tersedia banyak waktu untuk masing-masing masalah. Masalah-masalah yang harus mereka bicarakan terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu

masalah ibadah (terutama yang berkaitan dengan haji), keluarga, kesehatan, dan masalah ekonomi.²⁴

Keputusan yang dihasilkan dalam Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Awal 1410 H (25-28 November 1989 M) terdiri atas 23 keputusan dengan nomor keputusan 372 sampai 394. Adapun keputusan tersebut adalah :²⁵

- 1) Tayamum di pesawat dengan menggunakan kursi sebagai alatnya.
- 2) Usaha untuk menanggukhkan haid supaya bisa menyelesaikan ibadahnya.
- 3) Arisan haji yang jumlah setorannya berubah-ubah.
- 4) Haji dengan cara mengambil kredit tabungan haji pegawai negeri.
- 5) Nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia.
- 6) Akad nikah dengan mahar *muqaddam* sebelum akad.
- 7) Kedudukan talak di pengadilan agama.
- 8) Sebelum berakhir masa idahnya, ternyata rahim tidak berisi janin.
- 9) Memberi nama anak dengan lafal *abdun* yang *mudhaf* selain Allah.
- 10) Vasektomi dan tubektomi.
- 11) Menggunakan spiral/IUD.
- 12) Wasiat mengenai organ tubuh mayit.
- 13) Tindakan medis terhadap pasien yang sulit diharapkan hidupnya.
- 14) Menjual barang dengan dua macam harga.

²⁴ Martin van Bruinessen, *Op. Cit.*, hal. 216-217.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hal. 403.

- 15) Air bersih hasil proses pengolahan.
- 16) Mu'amalah dalam bursa efek.
- 17) Bursa valuta dan kaitannya dengan zakat.
- 18) Kedudukan hak cipta dalam hukum waris.
- 19) Nama akad program tebu rakyat intensifikasi.
- 20) Hasil dari kerja pada pabrik bir dan tempat hiburan maksiat.
- 21) Menghimpun dana kesejahteraan siswa.
- 22) Mengembangkan macam-macam mal *zarkawi*.
- 23) Mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi.

B. Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan dan Keputusan Muktamar NU

1. Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan

Hukum Islam dan peraturan yang dibuat oleh suatu negara terkadang tidak berjalan secara beriringan, artinya keduanya tidak bisa bertemu satu sama lainnya. Kadang aturan pemerintah membolehkan tetapi dilarang menurut hukum Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yang menjadi salah satu problema masyarakat muslim yang tinggal di negara non Islam, artinya negara yang tanpa aturan syariat Islam termasuk Indonesia.

Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai perhitungan idah. Indonesia telah sedemikian rupa mengatur masalah idah ini dalam beberapa peraturan yang mengikat bagi setiap warga negara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) maupun di dalam KHI Pasal 152 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”. Kedua peraturan tersebut telah jelas menyatakan bahwa idah itu mulai dihitung saat pengucapan talak di persidangan.

Bagi yang beragama selain Islam perceraian dihitung sejak saat pendaftaran (jadi kalau tidak didaftarkan, dianggap tidak terjadi perceraian), tetapi dalam perhitungan masa tunggu untuk dapat kawin kembali dihitung sejak tanggal putusan.²⁶ Hal ini sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 34 ayat (2), “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya dihitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.²⁷ Namun, dalam hal ini difokuskan bagi yang beragama Islam di mana Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menjadi penentunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada istilah talak dua ataupun talak tiga dalam satu waktu karena talak kedua yang dilakukan

²⁶ Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1996, hal. 30.

²⁷ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Arkola, tth, hal. 53.

oleh suami telah melewati proses rujuk terlebih dahulu melalui Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Salah satu asas atau prinsip dalam perkawinan adalah perceraian itu dipersulit sehingga seorang suami tidak akan menjatuhkan talak kepada isteri secara semena-mena. Selain akan merugikan keluarga terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, terkadang juga perceraian itu menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Sayangnya, praktek penjatuhan talak ini sering disalahgunakan oleh laki-laki.²⁸ Untuk itulah aturan-aturan perkawinan dan segala yang berhubungan dengannya diundangkan dengan tujuan untuk mempersulit penjatuhan talak.

Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami isteri. Jika tidak berhasil, maka lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan terhormat. Di sinilah letak arti penting dari firman Allah, *fa imsaakun bima'ruufin au tashriihun biihsaan*. Mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik atau melepaskannya (menceraikannya) dengan cara yang baik pula.²⁹

Perhitungan idah yang dimulai sejak putusannya pengadilan merupakan salah satu alternatif yang dianggap *ma'ruf* dari pada dihitung mulai penjatuhan talak suami di luar pengadilan. Meskipun sebelumnya

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 177.

²⁹ *Ibid.*, hal. 178.

suami telah berkali-kali mengucapkan talak, namun hal ini tidak dianggap karena perundang-undangan Indonesia menganut asas legalitas.

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.³⁰

Artinya : “Tiga hal yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauan, yaitu nikah, talak, dan rujuk”. (Riwayat Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Maksud hadits tersebut tentu saja tidak untuk disalahgunakan, tetapi untuk memberi rambu agar setiap suami tidak ceroboh dan mudah mengumbar perceraian. Oleh karena itu, sebagai peringatan hendaknya kepada suami dapat menahan diri, lebih-lebih pada saat konflik suami isteri mencapai situasi kritis dan memilih perceraian sebagai alternatif. Jika alternatif itu harus ditempuh, tentunya harus diselesaikan di depan sidang pengadilan. Ini dimaksudkan agar semua tindakan hukum yang terjadi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipertanggungjawabkan.³¹

2. Perhitungan Idah Menurut Keputusan Muktamar NU

NU dalam menanggapi masalah idah, khususnya idah yang merupakan akibat dari pengikraran suami terhadap isteri di Pengadilan Agama bertolak belakang dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum positif. Dua poin penting yang perlu dipahami secara mendalam dalam Keputusan Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

³⁰ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz VI, Beirut: Darul Fikr, cet. III, 1979, hal. 263.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I, 1995, hal. 318.

- a. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu idah *raj'iyah*. Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya idah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.
- b. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa idah atau dalam masa idah bain, maka talaknya tidak diperhitungkan.³²

Muktamar NU tidak mensyaratkan bahwa keabsahan talak itu harus dilakukan di sidang pengadilan. Hal ini disebabkan karena NU masih memegang konsep-konsep fikih klasik yang tidak terpengaruh dengan adanya perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya mengenai penjatuhan talak ini. Yang menarik adalah mengenai ketentuan perhitungan idah di atas. Dari keputusan tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang suami sudah pernah menjatuhkan talak sebelum sidang, misalnya satu bulan sebelum pelaksanaan ikrar talak dan idahnya belum habis, kemudian ketika sidang di Pengadilan Agama suami mengikrarkan talaknya maka masa tunggu bagi istri yang ditalaknya adalah satu bulan ditambah dengan tiga quru' jika istri masih terbiasa haid atau ditambah tiga bulan jika istri tidak haid. Dan jika terjadi rujuk, maka itu adalah kesempatan rujuk yang terakhir.

³² Sahal Mahfudh, *Op. Cit*, hal. 418

Perhitungan idah seperti itu dikarenakan kedua talak yang diucapkan oleh suami dinilai sebagai talak yang sah sehingga memiliki dua idah meski di antara dua talak itu tidak diselingi rujuk.

C. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama

Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Mukhtar NU dalam usahanya sebagai wadah pemecahan masalah tidak terlepas dari adanya dasar-dasar yang dijadikan pijakan yang selalu mereka pegang kokoh. Telah dijelaskan di atas bahwa dalam *istinbath*-nya NU selalu merujuk pada kitab-kitab mazhab, kemudian melakukan penggalian atas kitab tersebut, bukan menggali Al-Qur'an ataupun Hadits.

Mengenai perhitungan idah ini, NU berpijak pada dua kitab yang diambil dari kitab *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan *Tarsiyih al-Mustafidin* karangan Sayyid Ahmad Assaqaf yang keduanya bermazhab Syafi'i.

وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ بَيْنَهَا
بِسُكُوتٍ بَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ سَكْتِهِ التَّنْفِيسِ وَالنِّيِّ أَوْ كَلَامٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا فَثَلَاثٌ يَقَعْنَ وَإِنْ

فَصَدَّ التَّأَكِيدَ لِبُعْدِهِ مَعَ الْفَصْلِ. (تحفة المحتاج)³³

³³ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, cet. II, 2005, hal. 380.

Artinya : *Seandainya (suami) berkata : kamu saya talak kamu saya talak kamu saya talak atau kamu saya talak talak talak, dan di antara kalimat talak yang berulang-ulang tersebut terdapat tenggang waktu berdiam diri, melampaui jumlah waktu untuk bernapas atau berbicara oleh pihak suami atau isteri, maka ketiga kalimat talak tersebut dianggap sah, walaupun si suami bermaksud sebagai pengukuhan disertai dengan pemisahan tenggang waktu tersebut.*

لَوْ اجْتَمَعَ عِدَّتَا شَخْصٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنْ وَطِئَ مُطَلَّقَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ مُطَلَّقًا أَوْ الْبَائِنَ بِشِبْهَةِ تَكْفِي
عِدَّةٍ آخِرَةٍ مِنْهُمَا فَتَعَدُّ هِيَ مِنْ فِرَاقِ الْوَطْءِ وَتَنْدَرُجُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى. (ترشيح

المستفيدين)³⁴

Artinya : *Seandainya terhimpun dua idah oleh seorang suami terhadap isterinya, seperti menyetubuhi isterinya yang ditalak raj'i atau talak ba'in, maka cukuplah idah yang paling akhir dari keduanya itu. Si wanita kemudian beridah terhitung sejak selesainya persetubuhan dan kemudian menjalaninya secara bertahap sisa yang pertama".*

Penggunaan dua dasar ini tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum dalam perspektif fikih NU dapat dilihat pada proses Bahtsul Masail yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU ketika membahas masalah-masalah aktual (*al-masai'il al-fiqhiyyah al-waqi'iyah*), maupun dalam membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-masa'il al-fiqhiyyah al-maudlu'iyah*).³⁵

³⁴ Alawi bin Ahmad Assaqaf, *Tarsyih al-Mustafidin*, Surabaya: An-Nasyir, tth, hal. 347.

³⁵ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mazhab*, Yogyakarta : Elsaq Press, cet. II, 2010, hal. 193.

Telah dijelaskan bahwa *istinbath* dalam pengertian penggalan langsung dari Al-Qur'an dan Hadits masih sulit dilakukan oleh para ulama NU karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk itulah, para ulama NU memandang bahwa melakukan *istinbath* dari hasil *istinbath* ulama-ulama terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. Namun, sebenarnya para ulama NU dalam memberikan fatwa telah memakai kaidah-kaidah fikih dan ushul atau berproses secara *manhajy* secara rumit akan tetapi metodologi ini digunakan untuk menetapkan sesuatu yang telah sudah ada hukumnya yakni di kitab-kitab klasik, dan tidak untuk menggali hukum dari sumber pokoknya (Al-Qur'an dan Sunnah).³⁶

Dalam prakteknya, LBM NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode *istinbath* ini adalah sebagai berikut :

1) Metode *Qauly*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam Lajnah Bahtsul Masail ketika membahas persoalan hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi. Setelah dipelajari, persoalan tersebut kemudian dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan (*kutub al mu'tabarah*) dari empat mazhab. Cara yang ditempuh dalam bahtsul masail melalui metode *qauly* ini adalah dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya,

³⁶ Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istinbath dalam NU*, <http://bahrudinonline.netne.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133>] didownload pada tanggal 28 Oktober 2011.

dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab.³⁷

Jika suatu kasus ditemukan lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama’i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul* atau *wajah*.³⁸

2) Metode *Ilhaqy*

Metode ini ditempuh apabila metode *qauliy* tidak dapat dilakukan. Bila suatu masalah dalam bahtsul masail tidak ditemukan jawabannya secara tekstual pada kitab-kitab mazhab, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab rujukan (belum ada ketetapannya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada jawaban atau ketetapan hukumnya).³⁹

3) Metode *Manhajy*

Proses penerapan *istinbath* hukum melalui metode ini setelah tidak mendapatkan rujukan dari teks dalam kitab *mu’tabar* dan juga tidak dapat di-*ilhaq*-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dalam kitab *mu’tabar* tersebut. Akhirnya, digunakan jawaban melalui *kaidah fihiyyah* yang relevan.⁴⁰ Namun, metode *manhajy* ini sebenarnya baru dipakai ketika dibahas secara intensif pada Muktamar ke-28 dan dikukuhkan

³⁷ Ahmad Arifi, *Op. Cit*, hal. 202.

³⁸ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, cet. III, 2007, hal. 31.

³⁹ Ahmad Arifi, *Op. Cit*, hal. 204.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 207.

dalam Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992.⁴¹ Sehingga pada Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta ini belum memakai metode *manhajy*.

Dalam kasus perhitungan idah ini, terdapat dua metode yang digunakan dalam menetapkan keputusan tersebut. Pertama, keabsahan talak yang diucapkan dua kali tanpa diselingi rujuk yang berdasar pada kitab *Tuhfatul Muhtaj* adalah menggunakan metode *qauly*, karena mengambil hukum secara langsung dari kitab tersebut tanpa ada *ilhaq*. Kedua, dalam menetapkan hitungan idah, NU menggunakan metode *ilhaqy*. Hal ini terlihat dalam kitab *Tarsyih al-Mustafidin* tidak menyebutkan bahwa idah itu adalah imbas dari dua talak sekaligus yang diucapkan oleh suami melainkan imbas dari suami yang telah mentalak isterinya namun masih disetubuhi.

⁴¹ Sahal Mahfudz, *Loc. Cit.*